



# PT. PANJI KONSULTAN PERIZINAN



**SK. KEMENKUMHAM RI NOMOR AHU – 0005062.AH.01.01.TAHUN 2019**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA 0220 20517 3017 TANGGAL 31-01-2020**  
**JALAN ARTERI GALUH MAS - RUKO TERRAZ BLOK IX C No.10**  
**KARAWANG - JAWA BARAT - INDONESIA 41361**  
**CALL / WA : 0817 567 000 - 0811 815 456**  
**TELP / FAX : 0267-408249 - 0267 6485262**  
**website : [www.panji.consulting](http://www.panji.consulting)**



**NOTARIS**  
**MULYANI, S.H, M.Kn.**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-00621.AH.02.01.TAHUN 2016, Tanggal : 08 September 2016

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
: PT PANJI KONSULTAN PERIZINAN

TANGGAL : 28 Januari 2019.

NOMOR : 12.-



**NOTARIS**  
**MULYANI, S.H, M.Kn.**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-00621AH.02.01.TAHUN 2016, Tanggal : 08 September 2016

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
: PT PANJI KONSULTAN PERIZINAN

TANGGAL : 28 Januari 2019.

NOMOR : 12.-

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**  
**PT PANJI KONSULTAN PERIZINAN**

Nomor : 12.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal 28-01-2019 (duapuluh delapan Januari tahun duaribu sembilanbelas).-----
- Pukul : 17.00 (tujuhbelas) tepat) Waktu Indonesia bagian Barat.-----
- Hadir dihadapan saya, **MULYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karawang,** dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :--

1. **Tuan PANJI RIYADI,** lahir di Karawang, pada tanggal 29-07-1974 (duapuluh sembilan Juli tahun seribu sembilanratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Dusun Jujuluk Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Ciptamarga, Kecamatan Jayakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3215222907740001 dan pemegang Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 44.807.381.7-408.000.-----

2. **Nyonya LILIS HOLISON,** lahir di Karawang, pada tanggal 17-02-1977 (tujuhbelas Februari tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jujuluk Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Ciptamarga, Kecamatan Jayakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3215225702770002 dan pemegang Kartu



Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) -----

70.892.394.1-408.000.-----

- Menurut keterangan mereka, dalam hal ini bertindak :-----

a. masing-masing untuk diri sendiri.-----

b. bersama-sama selaku wali orangtua terhadap anaknya yang masih dibawah umur yaitu Tuan **FATWA ALFARISI**, lahir di Karawang, pada tanggal 16-05-1999 (enambelas Mei tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Jujuluk Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Ciptamarga, Kecamatan Jayakarta, berdasarkan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 3215221605990004 dan pemegang Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama orang tua 44.807.381.7-408.000.-----

- Para penghadap yang bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya disebut dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT PANJI KONSULTAN**

**PERIZINAN**, (selanjutnya disebut "Perseroan"),  
berkedudukan di **KABUPATEN KARAWANG**.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

#### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

##### **Pasal 2**

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

#### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

##### **Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam Bidang Usaha Jasa Dan Pengadaan Barang Jasa pemerintah.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas---  
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :  
**-Jasa meliputi** menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, jasa Pengurusan Perizinan, jasa Konsultan Perizinan, jasa aktifitas Konsultan Hukum, jasa aktifitas Konsultan Manajemen, jasa aktifitas Konsultan Bisnis, jasa aktifitas Konsultan Pajak, jasa aktifitas Konsultan Transportasi, jasa Auditor Hukum, jasa Kontruksi, Konsultasi Bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi, jasa Frinchase (waralaba), Jasa Periklanan dan Reklame serta Promosi dan Pemasaran, Jasa Hiburan, Agency, Manajemen dan Produksi, Jasa Komputer, Hardware dan

Peripheral, Jasa Pendidikan Non Formal, Jasa Pengiriman dan/atau Penempatan Tenaga Kerja dalam dan Luar Negeri, Jasa Cleaning Service, Jasa Kebersihan, Konsultasi Bidang Arsitek, Landscape, Design & Interior, Konsultasi Bidang Teknik Engineering, Konsultasi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Konsultasi Bidang Pelatihan dan Keterampilan, Jasa Teknologi Informasi dan Internet Content, Jasa Telekomunikasi dan Jaringan Internet, Jasa Pengolahan Data, Konsultasi Bidang Restoran dan Makanan, Jasa Catering, Jasa Instalasi dan Maintenance Komputer, Jaringan Komputer dan Peripheral, Jasa Penyelenggara Usaha Teknik, Jasa Keamanan (Securities), Jasa E-Commerce, Konsultasi Bidang Manajemen dan Administrasi Engineering, Konsultasi Bidang Pemasaran dan Survey Pasar, Jasa Pelayanan dan Pengelolaan Pemakaman, Konsultasi Bidang Pengelolaan Manajemen Perusahaan, Konsultasi Bidang Study Perencanaan, Konsultasi Bidang Konstruksi Sipil, Konsultasi Bidang Kinerja Perusahaan, Jasa Penjualan Bahan Bakar Mobil dan Motor, Jasa penjualan oli, Jasa penyalur LPG (liquid petroleum gas), Konsultasi Bidang Sistem Informasi Geografis (Geologi & Geodesi), Konsultasi Bidang Penjernihan dan Pengolahan Air Bersih dan Limbah, Jasa Sablon, Bordir, Spanduk dan Reklame, Jasaboga, Konsultasi Bidang Pertanian, Konsultasi Bidang Telekomunikasi, Konsultasi Bidang Energi, Konsultasi Bidang Kependudukan dan Pengembangan Masyarakat,

Konsultasi Bidang Kesehatan, Konsultasi Bidang Industri, Konsultasi Bidang Pendidikan, Konsultasi Bidang Pertambangan, Konsultasi Bidang Olah Raga, Konsultasi Bidang Transportasi, Jasa Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja, Konsultasi Bidang Lingkungan (AMDAL), Jasa Penelitian dan Pengembangan Obat Tradisional, Konsultasi Bidang Komputer dan Rekayasa Informatika, Jasa Penyewaan Perlengkapan Perkawinan, Pengembangan Bisnis, Survey Kelautan dan Transportasi, Konsultasi Bidang Penilaian Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Jasa Penjernihan dan Pengolahan Air Bersih dan Limbah, Jasa Komputer Grafik dan Kreatif Photo Studio, Jasa Pengelolaan Kegiatan dan Sarana Kesehatan Olah Raga, Jasa Pengurusan Surat-surat Perijinan (Biro Jasa), Jasa Agen Property, Konsultasi Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan, Konsultasi Bidang Mesin (Mekanikal), Konsultasi Bidang Listrik (Elektrikal), Konsultasi Bidang Media masa, Jasa Penyewaan Peralatan Perkebunan dan Pertanian, Jasa Konsultan Bidang Makanan dan Minuman Kesehatan, Jasa Pengerjaan dan Perawatan Marmer, Konsultasi Bidang Perternakan dan Perunggasan, Jasa Injection Pump Plastik, Jasa Penyewaan Instalasi Tangki Timbun, Jasa Teknologi Optik Film, Jasa Pengembang Piranti Lunak, Jasa Telekomunikasi Pemantauan Posisi Kendaraan bermotor, Jasa Keselamatan Kerja, Konsultasi Bidang Pertekstilan, Jasa Pembuatan Perangkat Lunak (Software), Jasa Keperantaraan

Pengelolaan Piutang, Jasa Pencelupan dan Penyepuhan Logam, Jasaboga Makanan dan Minuman terbuat dari Kopi, Konsultasi Bidang Listrik Eletronika, Konsultasi Bidang Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Kawasan Property Real Estate, Jasa Penyediaan dan Pemanfaatan Multimedia melalui Perangkat Telekomunikasi, Jasa Florist, Jasa Pertunjukan Hiburan Musik, Jasa Pemeliharaan Saluran Air/Pipe, Jasa Pembuatan Id. Card, Konsultasi Bidang Hubungan Masyarakat, Jasa Perséwaan Tanaman, Konsultan Bidang Perkebunan Kelapa (Coconut), Konsultan Bidang Perkebunan Kelapa (Coconut), Konsultan Bidang Perkebunan Coklat, Jasa Rekreasi, Jasa Rumah Makan/Restoran, Jasa Franchise, Jasa Fotocopy, Jasa Penyewaan dan Pengelolaan Property, Jasa Pelatihan Olah Raga Beladiri, Jasa Rehabilitasi Ketergantungan Obat, Konsultasi Bidang Budidaya Walet, Konsultan Bidang Agraria, Jasa Studi Kelayakan dan Konsep Rancangan, Jasa Perkiraan Biaya, Pengontrolan Biaya dan Perencanaan, Jasa yang Meliputi Pembuatan Laporan Proyek, Pengelolaan, dan Gambar-Gambar Konstruksi, Jasa perbaikan dan pengadaan alat-alat atau mesin-mesin kapal, Konsultan Acara, Jasa sertifikasi mutu produk dan hasil uji, Jasa pengujian biomasa, Jasa perawatan dan perbaikan hidrolik, Jasa pelatihan, pengolahan data, riset dan konsultasi, Jasa pelaksanaan perkawinan atau wedding organizer, Jasa pemasangan dan perbaikan turbin dan pompa, Jasa landclearing, pembibitan, penanaman dan

drainase, Jasa Pengamanan dan Penyelamatan, Jasa Konsultasi Keamanan, Jasa Perbaikan barang-barang dari aluminium, Jasa Pengelolaan Sarana Gokart, Jasa Penyedia Peralatan Laboratorium, Konsultan Manajemen dan Administrasi Kearsipan, Jasa pelayanan dan perawatan alat-alat Rumah Sakit, Jasa persewaan alat pengering padi, penggilingan padi serta turutannya, Jasa dalam bidang komunikasi perusahaan dan komunikasi pemasaran, Jasa dalam bidang kreatif, Jasa penyelenggara pameran dan seminar, Jasa penyewaan ruangan, Jasa Management Villa, Jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan peralatan filter kendaraan bermotor, Jasa art glass atau seni gelas, Jasa pengelolaan parkir, Jasa perantara transaksi kartu kredit, Jasa Konsultasi Manajemen Property, Jasa Konsultasi Bidang Publikasi dan Komunikasi, Jasa konstruksi dalam pembuatan beton siap pakai, Jasa Konsultan Teknologi Informasi, Jasa Penyelenggara Acara, Jasa Bisnis Niaga/Kantor virtual, Jasa Konsultasi Bidang Perhotelan, Jasa Pengelolaan Hotel, Jasa Laboratorium Analisa Fisika Kimia, Jasa perbaikan radar dan avionic sistem, Jasa pengelolaan salon kecantikan, Jasa Pengangkutan Darat/Trucking, Jasa Penjualan Tiket dan Tour, Jasa yang Berhubungan dengan Mesin-mesin Diesel, Jasa Penyimpanan Data dan Arsip, Jasa Bengkel dan Karoseri, Jasa Perbaikan Alat Elektronika, Jasa Penyewaan dan Pengelolaan Kawasan Industri, Jasa Penyewaan Billboard, Jasa Container/Packaging, Jasa

Penyewaan Kendaraan Roda Empat, Jasa Pengelolaan Kartu Prabayar dan Pengolahan Data, Jasa Konsultasi Bidang Industri, Jasa Survey, Jasa Konsultan, Jasa Rekayasa (Engineering), Jasa Pelayanan/Sekretaris Eksklusif, Jasa Konsultasi dan Pelatihan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Jasa dalam Bidang Kesehatan Hewan dan Tumbuhan, Jasa Re-Vegetasi, Jasa Pemotongan Ayam, Jasa yang berkaitan Energy Alternative, Jasa Pelatihan di Bidang Sumber Daya Manusia, Jasa Konsultan Survey Instrumen Alat Pendidikan serta Alat Testing Engineering, Jasa Konsultan Bidang Design, Jasa Konsultan Bidang Inspeksi dan Non Destructive Testing, Jasa Konsultan Bidang Pekerjaan Umum / Sipil, Jasa Konsultan Bidang Komunikasi, Jasa Konsultan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan, Jasa Pendidikan Non Formal Swasta Lainnya, Jasa Pemotretan Udara, Pemetaan, Fotogrammeris, Jasa Penghancuran/Pembongkaran Bangunan dan Sarana Penunjangnya, Jasa Sarana Olahraga Futsal, Jasa Pendidikan Non Formal dan Penyewaan Lapangan / Peralatan dan Perbaikan Peralatan Futsal, Jasa Digital Printing, Jasa Pembuatan Billboard dan Konstruksinya, Jasa Pemasangan Angkutan Vertikal, Jasa Pendaaurulangan minyak goreng jenuh / jelantah, Jasa Pengujian dan Penerangan Alat Listrik, Jasa Pracetak/Separasi Warna, Jasa Penyelenggara usaha Plasterboard (Plafon, Gypsum), Jasa Reparasi dan Perawatan barang-barang yang terbuat dari kulit dan karet,

Jasa Penyewaan Mesin ATM (ATM), Jasa Riset, Pengembangan dan Konsultasi Strategis Kebijakan Sosial, Politik dan Publik, Jasa Pelatihan Manajemen Sosial, Politik dan Kebijakan Publik, Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik, Jasa Pencucian Otomatis Kendaraan Bermotor, Perantara Perdagangan Property, Jasa Pengangkutan Limbah B3, Jasa Pengelolaan Limbah B3, Jasa Konsultan Lingkungan Hidup, Jasa Produksi Hewan Laboratorium, Jasa Konsultan kepada Pemakai Hewan Laboratorium, Sarana Penunjang Bidang Pendidikan, Jasa Persewaan alat-alat berat.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah sebesar **Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah),-** terbagi atas **100.000** (seratus ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).**-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor **25 %** (duapuluh lima persen) atau sejumlah **25.000** (duapuluh lima ribu) lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),-** atau seluruhnya sebesar **Rp.25.000.000.000,- (duapuluh lima milyar rupiah),-** oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta sebelum penutup akta.-----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat RUPS).-----  
-Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----  
Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,

pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.

6. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:

a. nama dan alamat pemegang saham ;

b. nomor surat saham ;

c. nilai nominal saham ;

d. tanggal pengeluaran surat saham ;

8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :

a. nama dan alamat pemegang saham ;

b. nomor surat kolektif saham ;

c. nomor surat saham dan jumlah saham ;

d. nilai nominal saham ;

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang Dewan Komisaris.

#### PENGGANTI SURAT SAHAM

##### Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah

1. Surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Dalam hal saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat Saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**PASAL 7**-----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas

saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----

4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain Saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar.---

#### ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

#### ----- PASAL 8 -----

1. RUPS terdiri atas :-----
  - a. RUPS tahunan ; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----

3. Dalam RUPS Tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan : -----

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris mendapat persetujuan RUPS ; -----  
laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;-----

b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif ;-----

c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan

Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu

berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----

#### ----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

#### ----- PASAL 9 -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usahanya yang utama Perseroan.---

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.

4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.

5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.

6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.

7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **PASAL 10** -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili

lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama.-----

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya  $1/3$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----

f. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $2/3$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----

g. RUPS untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan pailit dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $3/4$  (tiga per

empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----

h. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan perseroan. -----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.-----

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. -----

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.-

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat. -----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara

berdasarkan suara setuju paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----  
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

#### ----- DIREKSI -----

#### ----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota direksi atau lebih.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris Lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2.

5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 UUPT, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

- perseroan di Bank); -----
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta padaperusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri ;-----
- c. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap atau mengagunkan/memberati harta kekayaan perseroan ;--
- d. mengikat perseroan sebagai penjamin ;-----
- e. menjaminkan barang-barang yang bergerak maupun tidak bergerak milik perseroan ; -----  
-harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.-
- 2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----
- 3. Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
- 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam

Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

**RAPAT DIREKSI** -----

**Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:-----
  - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi ; -----  
atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau ; -----
  - b. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, Waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak

mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksinya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----

9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----  
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua rapat yang akan menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal

lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.-----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

#### -----DEWAN KOMISARIS-----

#### -----PASAL 14-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris Lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2.

5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 UUPT, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.-----

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-

a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 ;-----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; -----

d. meninggal dunia ; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS ;-----

#### -----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

#### ----- PASAL 15 -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian Nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.-----

3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk Sementara dalam hal seluruh anggota Dewan Direksi

diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

#### **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

#### **PASAL 16**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis bagi rapat Dewan Komisaris.

#### **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**

#### **PASAL 17**

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga Anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian

ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) bulan Desember 2019 (duaribu sembilanbelas).-----

- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.-----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----
2. Jika Perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.-----
3. Dalam hal keuangan Perseroan memungkinkan Direksi dan Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan terakhir dengan ketentuan pembagian dividen interim tersebut harus dilaporkan dalam RUPS tahun berikutnya.-----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**PASAL 20**-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.-----

Akhirnya, Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan setor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri yaitu :-----

-**Tuan PANJI RIYADI,**-----

tersebut sejumlah **12.500** -  
(duabelas ribu lima ratus)  
lembar saham, dengan  
nilai nominal sebesar  
Rp.1.000.000,- (satu  
juta rupiah),- atau  
seluruhnya sebesar .....Rp.12.500.000.000,-  
(duabelas milyar lima ratus  
juta rupiah).-----

**-Nyonya LILIS HOLISOH, ---**  
tersebut sejumlah **12.250** -  
(duabelas ribu duaratus  
limapuluh) lembar saham,  
dengan nilai nominal  
sebesar Rp.1.000.000,-  
(satu juta rupiah),- atau  
seluruhnya sebesar .....Rp.12.250.000.000,-  
(duabelas milyar duaratus-  
limapuluh juta rupiah).---

**-Tuan FATWA ALFARISI, ----**  
tersebut sejumlah **250** ----  
(dua ratus lima puluh)----  
lembar saham, dengan nilai  
nominal sebesar -----  
Rp.1.000.000,- (satu ----  
juta rupiah),- atau -----  
seluruhnya sebesar.....Rp.250.000.000,-  
(duaratus limapuluh juta--  
rupiah).-----

-Sehingga seluruhnya -----  
berjumlah **25.000** (duapuluh  
lima ribu) lembar saham,--  
dengan nilai nominal -----  
sebesar Rp.1.000.000,-----  
(satu juta rupiah),-----  
atau seluruhnya -----  
sebesar .....Rp.25.000.000.000,-  
(duapuluh lima milyar ----  
rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3)  
dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai  
tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan  
Komisaris, telah diangkat sebagai : -----  
**-DIREKTUR** : Tuan **PANJI RIYADI**, tersebut.-----  
**-KOMISARIS** : Nyonya **LILIS HOLISOE**, tersebut.----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris  
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang  
bersangkutan.-----

- Memberi kuasa kepada Notaris dan/atau Karyawan  
Notaris untuk mewakili dan bertindak untuk dan  
atas nama para pemegang saham perseroan dalam hal  
melaksanakan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Untuk mengakses data-data, menyerahkan data-data  
fisik yang diperlukan sehubungan dengan permohonan  
pemberitahuan/pelaporan/persetujuan akta ini pada  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia.-----

- b. Membayar semua biaya-biaya administrasi yang

diperlukan, menanda tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan dan menerima Surat Keputusan (SK) pemberitahuan/pelaporan/persetujuan akta ini dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

c. Mengumumkan Surat Keputusan (SK) pemberitahuan/pelaporan/persetujuan anggaran dasar ini dalam Berita Negara Republik Indonesia pada Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia.-----  
Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa pengecualian.-- ----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran dokumen yang disampaikan dan identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi dari akta ini.-----

- Akta ini diselesaikan pukul : 17.20 (tujuhbelas lewat duapuluh menit) Waktu Indonesia bagian Barat.---

- Penghadap saya, Notaris, kenal.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Karawang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan FARHAN ASYHADI, lahir di Klungkung, pada tanggal 21-04-1989 (duapuluh satu April tahun seribu sembilan ratus delapanpuluh

sembilan), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Cluster Primerose Galuh Mas Blok U7 nomor 19, R.T.023, R.W.007, Kelurahan Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3215012104890001 dan Nona UMI DWI KARA RINI, lahir di Muara Ancalong, pada tanggal 22-08-1999 (dua puluh dua Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Sragen, Sendangrejo, R.T.014, R.W.003, Kelurahan Ngepringan, Kecamatan Jenar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3314206208990003, keduanya untuk sementara kini berada di Kabupaten Karawang, asisten Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

- Atas permintaan para penghadap, akta ini tidak dibacakan oleh saya, Notaris akan tetapi dibaca sendiri, diketahui dan dipahami oleh para penghadap dan saksi-saksi maka akta ini diperaf setiap halaman dan ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

- Dilaksanakan dengan satu perubahan, yaitu karena satu pencoretan dengan penggantian.-----

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0005062.AH.01.01.TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT PANJI KONSULTAN PERIZINAN**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MULYANI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 12 Tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh MULYANI S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT PANJI KONSULTAN PERIZINAN tanggal 30 Januari 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019013032105371 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT PANJI KONSULTAN PERIZINAN.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT PANJI KONSULTAN PERIZINAN - yang berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 12 Tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh MULYANI S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG.
  - KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
  - KETIGA** : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
  - KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
  - KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Januari 2019.

\* a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 30 Januari 2019

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0015813.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 30 Januari 2019**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0005062.AH.01.01.TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT PANJI KONSULTAN PERIZINAN**

1. Modal Dasar : Rp. 100.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 25.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
FATWA ALFARISI	-	-	250	Rp. 250.000.000
LILIS HOLISOH	KOMISARIS	-	12.250	Rp. 12.250.000.000
PANJI RIYADI	DIREKTUR	-	12.500	Rp. 12.500.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Januari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 30 Januari 2019

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0015813.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 30 Januari 2019**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220205173017**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT PANJI KONSULTAN PERIZINAN   |
| 2. Alamat Kantor   | : JALAN ARTERI GALUH MAS RUKO TERRAZ BLOK IX C NOMOR 10,<br>Kel. Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat,<br>Kode Pos: 41361 |
| No. Telepon  | : 0267408249   |
| Email  | : admin@panji.co.id  |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 31 Januari 2020

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 4 Agustus 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220205173017**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

**A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	70202	Aktivitas Konsultansi Transportasi	,	NIB dan Izin Usaha
2	70202	Aktivitas Konsultansi Transportasi	,	NIB dan Izin Usaha
3	71101.B		JL. ARTERI GALUH MAS, RUKO TERRAZ BLOK IX C No. 10, Kel. Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
4	74902	Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis	,	NIB dan Izin Usaha
5	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	,	NIB dan Izin Usaha
6	69101	Aktivitas pengacara	,	NIB dan Izin Usaha
7	69102	Aktivitas konsultan hukum	,	NIB dan Izin Usaha
8	69103	Aktivitas konsultan kekayaan intelektual	,	NIB dan Izin Usaha
9	69109	Aktivitas hukum lainnya	,	NIB dan Izin Usaha
10	69201	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa	,	NIB dan Izin Usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

npwp.

KPP PRATAMA KARAWANG UTARA

90.372.504.2-408.000

PANJI KONSULTAN PERIZINAN



RUKO TERRAZ, PUSEURJAYA, TELUKJAMBE TIMUR, KAB.  
KARAWANG, JAWA BARAT, 41363

01 02 2019





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 44.807.381.7-408.000

PANJI RIYADI

NIK : 3215222907740001

JUJULUK BARU RT 001 RW.001, CIPTAMARGA  
CIPTAMARGA JAYAKARTA  
KAB. KARAWANG JAWA BARAT

KPP PRATAMA KARAWANG UTARA

PROVINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN KARAWANG

NIK : 3215222907740001

Nama	PANJI RIYADI		
Tempat/Tgl Lahir	KARAWANG, 29-07-1974		
Jenis kelamin	LAKI-LAKI	Gol. Darah	O
Alamat	DUSUN JUJULUK BARU		
RT/RW	001/001		
Kel/Desa	CIPTAMARGA		
Kecamatan	JAYAKARTA		
Agama	ISLAM		
Status Perkawinan	KAWIN		
Pekerjaan	WIRASWASTA		
Kewarganegaraan	WNI		
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP		



KARAWANG  
04-05-2018

**SALINAN KEPUTUSAN  
DEWAN PIMPINAN NASIONAL  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
NOMOR: KEP.08.0722/ADV/PERADI/DPN/XI/2021**

**TENTANG  
PENGANGKATAN ADVOKAT  
DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA**

- Menimbang:**
- a. Bahwa calon Advokat tersebut dalam Keputusan ini telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”), Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat;
  - b. Bahwa berdasarkan butir a di atas, para calon Advokat yang bersangkutan telah dapat diangkat menjadi Advokat;
  - c. Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Advokat, pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat;
  - d. Bahwa sesuai Pasal 4 UU Advokat, sebelum memberikan jasa hukum, Advokat yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
  2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;
  3. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.

**Memperhatikan:** Surat Keputusan Panitia Ujian Profesi Advokat Tahun 2021 No. KEP.007/PUPA-PERADI/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021.


**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**


1. Mengangkat PANJI RIYADI, S.H. sebagai Advokat dengan Nomor Induk Advokat ("NIA") 21.03023, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 November 2021

Hormat kami,  
DEWAN PIMPINAN NASIONAL  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

  
Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.  
Ketua Umum

  
Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H.  
Sekretaris Jenderal



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Yang Terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
4. Yang Terhormat Rekan Panji Riyadi, S.H.



# PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Jalan Cimuncang No. 21D Bandung 40125  
Telp. (022) 87832124, Fax (022) 87832125  
Website: [www.pt-bandung.go.id](http://www.pt-bandung.go.id)  
E-mail: [info@pt-bandung.go.id](mailto:info@pt-bandung.go.id)

## **BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH NOMOR : W11.U/ 380 /PS.03/ADV/I/2022**

Pada hari ini **RABU** tanggal **Dua Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Dua (12 Januari 2022)**, saya **H. MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, dengan disaksikan oleh:

1. **H. JONI EFFENDI, S.H., M.H.** Panitera pada Pengadilan Tinggi Bandung.
2. **Hj. NURMADIAH NURDIN, S.H., M.H.** Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tinggi Bandung.

telah mengambil sumpah sebagai Advokat, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat, menurut agama yang dianut oleh:

**PANJI RIYADI, S.H.**..... Agama: **ISLAM**

yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor **KEP.08.0722/ADV/PERADI/DPN/XI/2021** tanggal **25 NOVEMBER 2021** telah diangkat menjadi Advokat, dengan lafal yang berbunyi sebagai berikut:

### **"DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH:**

- BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
- BAHWA SAYA UNTUK MEMPEROLEH PROFESI INI, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ATAU CARA APAPUN JUGA, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU BARANG KEPADA SIAPAPUN JUGA;
- BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI SEBAGAI PEMBERI JASA HUKUM AKAN BERTINDAK JUJUR, ADIL, DAN BERTANGGUNG JAWAB BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN;
- BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI DI DALAM ATAU DI LUAR PENGADILAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU KEPADA HAKIM, PEJABAT PENGADILAN ATAU PEJABAT LAINNYA AGAR MEMENANGKAN ATAU MENGUNTUNGKAN BAGI PERKARA KLIEN YANG SEDANG ATAU AKAN SAYA TANGANI;
- BAHWA SAYA AKAN MENJAGA TINGKAH LAKU SAYA DAN AKAN MENJALANKAN KEWAJIBAN SAYA SESUAI DENGAN KEHORMATAN, MARTABAT, DAN TANGGUNG JAWAB SAYA SEBAGAI ADVOKAT;
- BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN ATAU MEMBERI JASA HUKUM DIDALAM SUATU PERKARA YANG MENURUT HEMAT SAYA MERUPAKAN BAGIAN DARI TANGGUNG JAWAB PROFESI SAYA SEBAGAI SEORANG ADVOKAT."

Demikian Berita Acara Sumpah ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi-saksi.

YANG MENGUCAPKAN SUMPAH,

**PANJI RIYADI, S.H.**  
NIA. 21.03023

YANG MENGAMBIL SUMPAH,  
WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

**H. MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.**  
NIP. 19561002 198503 1 001

SAKSI - SAKSI

**Hj. NURMADIAH NURDIN, S.H., M.H.**  
NIP. 19620220 198303 2 005

**H. JONI EFFENDI, S.H., M.H.**  
NIP. 19610426 198402 1 001



**PERADI**

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**Panji Riyadi, S.H.**



**NIA: 21.03023**

**DPC Karawang**

**Berlaku s.d.: 31-12-2024**




# KTPA


Kartu Tanda Pengenal Advokat

[www.peradi.or.id](http://www.peradi.or.id)

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia



Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.  
Ketua Umum



Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H.  
Sekretaris Jenderal

Grand Silpi Tower Lt. 11, Jl. S. Parman, Kav. 23-24 Jakarta Barat 11480 T: +62 21 2925 2300 E: [info@peradi.or.id](mailto:info@peradi.or.id)



**PERKHAPPI**

**PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM & PENGACARA  
PERTAMBANGAN INDONESIA**



**PANJI RIYADI, S.H.**

**NIA 20.12.180**



Berlaku s.d. Desember 2022

5749351



BADAN NASIONAL  
SERTIFIKASI PROFESI  
INDONESIAN PROFESSIONAL  
CERTIFICATION AUTHORITY

## SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 69102 2619 05749351 2020

Dengan ini menyatakan bahwa,  
*This is to certify that,*

**Panji Riyadi**

No. Reg. HKM.1729 00273 2020

Telah kompeten pada bidang :  
*Is competent in the area of :*

**Profesional Hukum  
Legal Profesional**

Dengan Kualifikasi /Kompetensi :  
*With Qualification / Competency :*

**Konsultan Hukum Pertambangan  
Mining Legal Consultant**

Oleh karenanya berhak memperoleh identitas :  
*Therefore is entitled to use the identity :*

**Konsultan Hukum Pertambangan Bersertifikat  
Certified Mining Legal Consultant (C.M.L.C.)**

Sertifikat ini berlaku untuk : 3 (tiga) tahun  
*This certificate is valid for : 3 (three) years*

Jakarta, 07 Desember 2020

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
*On Behalf of the Institution Professional Certification Authority*

Lembaga Sertifikasi Profesi LPK Justitia  
*Professional Certification Institution LPK Justitia*

**Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H.**  
Direktur  
*Director*



